



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 3427);
 2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan daerah kabupaten kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

7. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
10. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 : Kep/M-pn/2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Seram Bagian Timur ;
13. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dinas Parawisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah .
- c. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kegiatan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki atau dikeola oleh Pemerintah Daerah.

Usaha adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Wisata, Wisatawan, Kepariwisatawan. Usaha Pariwisata. Obyek dan Daya tarik Wisata, Kawasan Pariwisata adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha, jenis atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata adalah usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan sasaran wisata yang terdiri dari :

1. Pengusaha obyek dan daya tarik usaha alam adalah kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
2. Pengusaha obyek dan daya tarik budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
3. Pengusahaan obyek dan daya tarik minat khusus adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus untuk sasaran wisata.

Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata dengan jenis-jenis usaha terdiri dari :

1. Usaha penyediaan akomodasi adalah kegiatan usaha penyediaan kamar dan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan;
2. Usaha penyediaan makan minum adalah kegiatan usaha pengelolaan, penyediaan pelayanan makan dan minum;
3. Usaha angkutan wisata adalah kegiatan usaha khusus atau sebagian dari usaha adalah dalam rangka penyediaan angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata;
4. Usaha penyediaan jasa usaha tirta adalah kegiatan usaha yang menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan wisata tirta;
5. Usaha kawasan pariwisata adalah kegiatan usaha membangun atau mengelola kawasan dengan ruas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
6. Usaha penyewaan peralatan pesta dan atau pertemuan adalah kegiatan usaha penyewaan alat serta perlengkapan untuk penyelenggaraan acara atau pertemuan.
7. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkupnya kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang terdiri dari jenis jenis usaha antara lain .
 1. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
 2. Teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan alat dan fasilitas untuk pertunjukan seni dan budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;

Teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas). seni, budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makan dan minum dalam gedung tertutup;

Pusat pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan permainan dan ketangkasan satwa;

Usaha fasilitas wisata air dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan perlengkapan untuk rekreasi air yang dikelola secara komersial;

Usana sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolahraga serta ketangkasan baik darat, air dan udara dan dikelola secara komersial;

Bala pertemuan umum adalah suatu usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta dan pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum;

Gedung Lapangan Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan minum;

Gelanggang olahraga tertutup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup;

Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

Pasar Seni (Art Market) adalah suatu usaha yang menyediakan cendramata, benda seni dan budaya serta tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di luar terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

Circuit Motor Cross adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan ketangkasan kendaraan roda dua dan roda empat sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Penyewaan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tidak termasuk obyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan ditempat rekreasi dan pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi,pariwisata dan Olah raga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Rekreasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

Tempat Rekreasi dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Seiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi dilarang :

- a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api, menjual makanan minuman dan barang dagangan skala besar, membawa menjual minuman keras dan narkoba, mendirikan kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin Bupati;
- b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya;
- c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lain dengan cara apapun;
- d. Berenang diluar batas yang telah ditentukan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi jasa-usaha.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan /pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan frekwensi waktu untuk memanfaatkan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Rekreasi

No.	Obyek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1	2	3	4	5
I.	Taman Rekreasi:			
	1). Rekreasi Gunung	Masuk	Dewasa	Rp. 7.000,-
			Anak	Rp. 5.000,-
	2). Rekreasi Pantai	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-
			Anak	Rp. 3.000,-
	3). Rekreasi Kota	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-
			Anak	Rp. 2.000,-
II.	Wisata Tirta, Rekreasi Air	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-
			Anak	Rp. 7.000,-

B. Kegiatan Usaha Olah Raga

I.	Gelanggang Olah Raga (GOR):			
	a). Gelanggang Olah Raga Terbuka	Masuk	Dewasa	Rp. 5.000,-/orang
			Anak	Rp. 3.000,-/orang
	b). Gelanggang Olah Raga Tertutup	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/orang
			Anak	Rp. 7.000,-/orang
II.	Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga Air:			
	a). Alat Senam/Diving	Masuk	Dewasa	Rp. 50.000,-
			Anak	Rp. 30.000,-
	b). Alat Selancar Air	Masuk	Dewasa	Rp. 40.000,-
			Anak	Rp. 20.000,-
	c). Alat Sky/Banana Boat	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-
			Anak	Rp. 5.000,-
	d). Peralatan Voli Pantai	Masuk	Dewasa	Rp. 50.000,-
			Anak	Rp. 30.000,-

e). Glassbottom Boat	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/hari
		Anak	Rp. 5.000,-/hari
f). Perahu Dayung	Masuk	Dewasa	Rp. 10.000,-/jam/orang
		Anak	Rp. 5.000,-/jam/orang
g). Motor Kros	Masuk	Dewasa	Rp. 50.000,-/jam/orang
		Anak	Rp. 30.000,-/jam/orang
III. Pelayanan Kendaraan			
Kendaraan Roda 2	Masuk	-	Rp. 5.000,-/Unit
Keanderaan Roda 4	Masuk	-	Rp. 10.000,- Unit
Kendaraan Truk / Bus	Masuk	-	Rp.15.000,-/Unit

- (3) Besarnya tarif retribusi untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Table B (poin III) belum termasuk retribusi untuk penumpang.
- (4) Klasifikasi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegakkan lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi diijinkan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur

BAB VII PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditegakkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang ~~dilunasi selambat~~ – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) ~~Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;~~
- (4) Bupati/Pejabat atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati/Pejabat dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Jumlah ~~kekurangan~~ Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu ~~tidak dapat~~ dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang menjadi di luar kenendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) ~~Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;~~
- (2) ~~Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;~~
- (3) ~~Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.~~

Pasal 19

- (1) ~~Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;~~
- (2) ~~Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diteratkannya SKRDLB.~~

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) ~~Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;~~
- (2) ~~Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;~~
- (3) ~~Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;~~
- (4) ~~Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;~~
- (5) ~~Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diteratkannya SKRDLB;~~
- (6) ~~Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;~~
- (7) ~~Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.~~

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) ~~Jika tidak melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun termasing sejak saat teruangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;~~
- (2) ~~Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.~~
- (3) ~~Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. kadaluwarsa penagihan dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;~~

Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum membayarnya kepada Pemerintah Daerah.

Piutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah retribusi dari pengajuan pemohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan beratnya keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah masa dapat dihapuskan.

Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa dimaksud pada ayat (1)

Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 23

Berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Retribusi yang diperiksa wajib

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau tempat yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

memberikan keterangan yang diperlukan.

Cara pemeriksaan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMANFAATAN

Pasal 24

Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan;

Penyalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat memberikan insentif atas dasar pencapaian kriteria tertentu;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk tidak pidana di bidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Hukum Acara Pidana;

ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang Retribusi Daerah yang berwenang sesuai dengan

Penyidikan tindak pidana ayat (1) adalah:

mencari, mengumpulkan, dan meraih keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi benar dan telak;

mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan sebenarnya perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

minta buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

minta penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan lain-lain, serta melakukan penyusuan terhadap bahan bukti tersebut;

minta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

minta berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau barang yang dibawa;

minta seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

memerintahkan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah ciacan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

PASAL 28

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Tuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepeninggan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

PASAL 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penyelesaian negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDULLAH VANATH

Diumungkan di Bula
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SYARIF MAKMUR

Sholihin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



DR. Adam Rumbalifar, S.Pd, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR
16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI
MALUKU: 6/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. UMUM

Bengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah dibidang pengembangan usaha, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Ayat (1)
Pasal 9	:	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas

Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN
2015 NOMOR 124**